



**PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM
MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI
PUSKESMAS PAMPANGAN KECAMATAN
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

DISUSUN OLEH

NAMA : DENDI ARI SAPUTRA

NIM : 20.11.061

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

DENDI ARI SAPUTRA, 2024, Implementation of BPJS Health Program in Improving Public Health at Pampangan Health Center, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency, Department of State Administration at Satya Negara Palembang State Administration College (STIA). Main Advisor (I) Mrs. Hj. Helda Fitriani, S.Pd., M.Si and Assistant Advisor (II) Mr. Jahri A, S.Sos., M.Si

Discussion on, Implementation of BPJS Health Program in Improving Public Health at Pampangan Health Center, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency, Explains that the indicators of BPJS program implementation greatly influence the success of improving public health, where if one is not met, it is likely that the implementation of the BPJS program will not run and vice versa.

The research procedure used by the author is a descriptive qualitative method, which has two concepts, namely the role of the village head and community empowerment. With data collection techniques by means of observation, literature study, interviews and documentation. Based on the results of data analysis strengthened by observation and interviews, the above problems were found, so the author can conclude that the Implementation of the BPJS Health Program in Improving Public Health at the Pampangan Health Center, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency has been running well in accordance with existing operational standards, although not yet optimal.

Keywords: implementation of the BPJS health program, improving public health



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan mempunyai peranan penting dalam hidup masyarakat, karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, sosial bagi individu, kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dimana sejak zaman dahulu kala, telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan dari kelompokmenurut UU No.36 Tahun 2009 Pasal 1 menyebut bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara dan akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi pemerintah dituntut untuk mamacu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentukan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna menjamin warga negara atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar

yang layak. Program jaminan sosial ini dimulai dari jamkesmas, jamkesda, ASKES dan muncul program baru pemerintah yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Allan M. Feldman, 2000).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian peningkatan kesehatan tersebut, termasuk di dalamnya merupakan jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang miskin, adalah melaksanakan program jaminan kesehatan, jamkesdes, namun program tersebut belum efektif hingga akhirnya berakhir pada jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

BPJS kesehatan dibedakan menjadi tiga kategori dalam kepesertaan yaitu BPJS mandiri atau individu, BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU), dan BPJS peserta bantu iuran (PBI). BPJS ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberi jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja Indonesia. BPJS kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini melayani berbagai lapisan dari kalangan masyarakat. BPJS kesehatan ditunjukkan untuk memberikan proteksi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses

kesehatan secara merata. Pelaksanaan program kesehatan terus diperbaiki, karena peserta BPJS Kesehatan, mitra BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan dokter terus bertambah. Adanya program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan ini sangat membantu masyarakat untuk meringankan biaya pengobatannya, sehingga pada saat sekarang ini banyak ditemui pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan salah satunya di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal. Ekonomi kesejahteraan dalam pembahasannya juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju wujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur.

Terdapat beberapa pengertian mengenai Jaminan Sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial adalah program pemerintah dan masyarakat

yang bertujuan memberikan kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jaminan kesehatan sebagai salah satu komponen jaminan nasional sebagai salah satu komponen jaminan nasional yang merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Salah satu organisasi kesehatan yang berada di sebuah Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu Puskesmas yang berada di Kecamatan Pampangan. Dengan adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, maka dapat membantu ataupun dapat meringankan beban masyarakat miskin dan kurang mampu untuk berobat ataupun mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan selalu berusaha melayani dengan baik dalam segala kebutuhan perawatan meliputi pelayanan kuratif (Pengobatan), *preventif* (upaya pencegahan), *promotif* (peningkatan kesehatan), dan *rehabilitas* (pemulihan kesehatan) dengan harapan pasien yang memperoleh

pelayanan kesehatan merasa terlayani dengan baik. Namun dalam melaksanakan-nya tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi sementara di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir di temui adanya indikasi yang menunjukkan data sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki BPJS kesehatan dan memanfaatkannya secara optimal dalam mengakses layanan kesehatan masih perlu di tingkatkan.
2. Adanya permasalahan terkait kualitas layanan kesehatan di puskesmas pampangan yang belum maksimal.
3. Belum maksimalnya pengawasan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap dana BPJS kesehatan di Puskesmas Pampangan.

Untuk mengetahui secara detail maka dapat di peroleh melalui penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

BAB II LANDASAN TEORI

Pengertian Pelaksanaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pengertian Pelaksanaan Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai Berikut.

Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier, (14:68): "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan."

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan hukum yang tujuannya dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS kesehatan mulai berjalan pada tanggal 01 januari 2014. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah perusahaan publik yang secara khusus diamanatkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi semua rakyat Indonesia khususnya PNS, masyarakat Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan dan keluarga, dan organisasi bisnis lainnya atau orang biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS adalah organisasi perlindungan sosial nirlaba yang menjamin bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang baik, indah dan terlatih untuk mengelola program jaminan sosial di Indonesia. BPJS sendiri mencakup dua bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisistik meliputi sebagai berikut.

1. Administrasi Pelayanan
2. Pelayanan *Promotif* dan *preventif*
3. Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis
4. Tindakan medis *non spesialisistik*, baik *operatif* maupun *non operatif*
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
7. Pemeriksaan penunjang diagnosa laboratorium tingkat pertama
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan

kesehatan. rawat jalan meliputi sebagai berikut.

1. Administrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisistik oleh dokter spesialis dan subspecialis.
3. Tindakan medis spesialisistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis.
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
5. Pelayanan penunjang diagnosis lanjutan sesuai dengan indikasi medis
6. Rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan dokter forensik
7. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

Serta pelayanan kesehatan rawat inap meliputi sebagai berikut.

1. Perawatan inap non intensif
2. Perawatan inap di ruang intensif
3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

Hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi Kabupaten Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (*komprehensif*) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang "*cost effective*" dan rasional, bukan berupa uang tunai (Depkes RI, 2008).

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 2 dan 3 Undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan

penjaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pasal 17 Undang-undang ini mengatur sumber pembiayaan program jaminan sosial sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, Pasal 19 Menyatakan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Dasar Hukum BPJS

Dasar hukum penyelenggaraan BPJS yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang
 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial.
 2. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, pasal 5 ayat (1) dan pasal 52.
2. Peraturan pemerintah
 1. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 53 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.
 2. Peraturan pemerintah No. 84 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.
 3. Peraturan pemerintah No. 76 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun

2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan.

4. Peraturan BPJS kesehatan No. 02 tahun 2015 tentang norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
5. Peraturan pemerintah No 85 tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga BPJS.
6. Peraturan pemerintah No 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi.
7. Peraturan pemerintah No 87 tahun 2013 tentang pengolaan aset jaminan kesehatan nasional.
8. Peraturan pemerintah No 88 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi bagi dewan pengawas dan anggota.

Tugas dan Fungsi BPJS

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut.

BPJS kesehatan bekerja untuk mengatur rencana asuransi kesehatan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan di tingkat nasional berdasarkan asas jaminan sosial dan asas pemerataan, untuk menjamin peserta agar menikmati manfaat pemeliharaan kesehatan dan melindungi kebutuhan dasar kesehatan.

Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial. Bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan ini disebut JKN karena semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (Kementerian Kesehatan RI).

Dalam pasal 48 juga di sebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam pasal 59 disebut bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dan pelayanan kesehatan ramuan. Dalam pasal ini juga di sebut bahwa seluruh jenis pelayanan kesehatan tradisional di bina dan diawasi oleh pemerintah, agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Dalam pasal 60 dan 61

disebut bahwa orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus mengikuti peraturan yang telah di tetapkan, dan masyarakat di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di kembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah.

Unsur-unsur penyelenggaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi sebagai berikut.

1. Regulator

Regulator meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain kementerian koordinator kesejahteraan rakyat, kementerian kesehatan, kementerian keuangan, kementerian sosial, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian dalam negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional I (DJSN).

2. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

3. Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pemberi pelayanan kesehatan adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dan rujukan (fasilitas kesehatan tingkat lanjut)

4. Badan Penyelenggaraan

Badan penyelenggaraan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagai mana yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Indikator Pemerintahan Indonesia Melalui Kementerian Kesehatan (KEMENKES) NO 28 Tahun 2014, Memiliki Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BPJS kesehatan di antaranya sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program BPJS kesehatan dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

2. Ketersediaan fasilitas kesehatan

Jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan yang tersedia memainkan peran penting

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS.

3. Manajemen keuangan

Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan oleh BPJS kesehatan dapat mendukung kelangsungan program dan kepuasan peserta.

4. Sistem informasi kesehatan

Penerapan sistem informasi kesehatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pemantauan program BPJS.

5. Kualitas layanan

Mutu layanan kesehatan yang di berikan oleh provider atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan juga berkontribusi pada efektivitas program.

6. Edukasi masyarakat

Tingkat pemahaman dan edukasi masyarakat terhadap manfaat dan prosedur program BPJS kesehatan dapat mempengaruhi partisipasi dan keberhasilan program.


7. Peraturan dan kebijakan

Konsistensi serta dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap BPJS kesehatan dapat membentuk landasan yang kuat bagi program ini.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka.

Gambar 1
Kerangka Berpikir





BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metode adalah analisis teoritis tentang suatu metode namun pada dasarnya, tujuan dari semua penelitian itu semua.

Menurut Haris Herdiansyah (2014:9), dalam penelitian kualitatif bentuk data berupa kalimat atau cerita dari subjek penelitian atau responden yang didapat dari suatu teknik pengumpulan data, kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan teknik analisis data kualitatif dan akan ditarik kesimpulan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi dan mendapatkan informasi dan data terkait pelaksanaan program BPJS kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Konsep Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian serta garis besarnya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah program dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan yang terdapat pada Puskesmas Pampangan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk memperbaiki dan memelihara kondisi kesehatan populasi secara keseluruhan melalui berbagai intervensi seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat.

Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukur secara cermat terhadap suatu objek atau penomena (Nursalam, 2014).

Tabel 2
Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Pelaksanaan program BPJS kesehatan <i>Sumber : kemenkes Nomor. 28 Tahun 2014</i>	1. Partisipasi masyarakat 2. Ketersediaan fasilitas kesehatan 3. Manajemen keuangan 4. Sistem informasi kesehatan 5. Kualitas layanan 6. Edukasi masyarakat 7. Peraturan dan kebijakan
2.	Meningkatkan kesehatan masyarakat <i>Sumber : Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020</i>	1. Upaya kesehatan. 2. Gizi masyarakat. 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 4. Penyakit menular 5. Surveilans penyakit berbasis laboratorium. 6. Faktor risiko kesehatan lingkungan. 7. Pelayanan kesehatan. 8. Sumber daya manusia kesehatan . 9. Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. 10. Pembiayaan kesehatan

Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dengan beberapa informan mengenai Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dimana terdiri dari 7 indikator, yaitu partisipasi masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan, manajemen keuangan, sistem informasi kesehatan, kualitas layanan, edukasi masyarakat, peraturan dan kebijakan. Serta berdasarkan Kemenkes Nomor 21 tahun 2020 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 10 indikator yaitu upaya kesehatan, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

BAB V **HASIL PENELITIAN DAN** **PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian mengenai : Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengkajian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

menular, penyakit menular, surveilans penyakit berbasis laboratorium, faktor risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, tata kelola pembangunan kesehatan, pembiayaan kesehatan.

Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka penelitian berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang demokratis, pemerintah bertindak secara proaktif menjemput partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti satu kegiatan yang di laksanakan oleh pihak Puskesmas, yang dimana partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam sebuah kegiatan supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak Puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa partisipasi masyarakat sudah cukup baik, bahwasanya dapat dilihat dari masyarakat begitu antusias dalam

berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak Puskesmas Pampangan, seperti halnya kegiatan imunisasi, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lainnya.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Program Kesehatan" mengatur prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Menurut keputusan tersebut, partisipasi masyarakat adalah proses melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Puskesmas merujuk pada sejauh mana Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) memiliki berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan bahwasanya ketersediaan fasilitas merujuk pada ketersediaan alat-alat maupun sarana prasarana yang ada di Puskesmas Pampangan, yang dimana ketersediaan fasilitas di Puskesmas masih kurang dalam hal kursi tunggu masyarakat yang ingin berobat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya ketersediaan fasilitas kesehatan di Puskesmas Pampangan masih kurangnya peralatan-peralatan medis

yang memenuhi standar kualitas dan infrastrukturnya.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa ketersediaan pasilitas kesehatan harus memenuhi standar kualitas dalam hal infrastruktur, peralatan, dan tenaga medis untuk memastikan pelayanan yang efektif dan aman.

3. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merujuk pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran serta sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, manajemen keuangan di Puskesmas Pampangan sudah berjalan dengan baik dimana manajemen keuangan di Puskesmas sudah memiliki akuntabilitas keuanagan yang sudah transparan dimana manajemen keuangan akan melakukan audit yang berkala supaya keuangan yang masuk ataupun keluar dapat diketahui dan tidak terjadi kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya manajemen keuangan yang ada di Puskesmas Pampangan dijaga melalui sistem pelapor yang transparan dan dievaluasi secara berkala.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa manajemen keuangan Penyusunan anggaran dan rencana kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi, Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas

untuk memastikan likuiditas dan efisiensi penggunaan dana.

4. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pukesmas Pampangan, sistem informasi di Puskesmas Pampangan sudah baik yang dimana sistem informasi yang digunakan di Puskesmas Pampangan sudah berbasis online, yang dimana sistem informasi mengenai persediaan obat-obatan ataupun ketersediaan logistik sudah dapat dipantau dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya sistem informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah memiliki sistem yang dapat memantau dan mengelola persediaan obat serta kebutuhan logistik lainnya, dan mempermudah akses informasi, mempercepat proses pengobatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa sistem informasi kesehatan meliputi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data serta informasi terkait kesehatan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan.

5. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen

terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu, kualitas layanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, kualitas layanan yang ada di Puskesmas sudah baik dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas kepada masyarakat sudah cepat dan profesional dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah bersih dan rapi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya kualitas layanan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Puskesmas Pampangan tersebut.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa kualitas layanan Menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi, Menyediakan pedoman untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan kesehatan.

6. Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat merupakan serangkaian program edukasi dan kampanye gaya hidup sehat ramah lingkungan yang bekerjasama dengan penghuni masyarakat, dan komunitas sekitar dalam rangka mencapai kehidupan yang berkualitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya edukasi yang di berikan kepada masyarakat sudah baik terlihat dari pihak

Puskesmas sering melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar uskesmas Pampangan, misalnya sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan supaya dapat terhindar dari penyakit. Yang dimana sosialisasi ini bertujuan membangun kesadaran yang ada dalam diri masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan aktif menjalankan berbagai program edukasi kesehatan untuk masyarakat.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa edukasi masyarakat mengatur tentang prinsip dan pedoman dalam pelaksanaan edukasi kesehatan kepada masyarakat, termasuk strategi, metode, dan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya edukasi kesehatan agar pelaksanaan program kesehatan dapat lebih efektif dan efisien.

7. Peraturan dan Kebijakan

Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi tersebut, bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, peraturan dan kebijakan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah diatur dalam sebuah peraturan pemerintah yang dimana peraturan ini dituangkan dalam (SOP) yang

dimana hal tersebut bertujuan mengatur segala aktifitas yang dilakukan di puskesmas pampangan supaya dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya peraturan dan kebijakan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah efektif dan sudah memenuhi Standar Operasional (SOP) yang diikuti dengan baik dan diterapkan dalam layanan sehari-hari.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2014 bahwa peraturan dan kebijakan ini mengatur tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, pembiayaan, hingga pelayanan kesehatan.

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka penelitian berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas Pampangan terhadap masyarakat dengan melaksanakan program imunisasi, pemeriksaan rutin, dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya upaya kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar kesehatan, kampanye hidup sehat dan olahraga bersama masyarakat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa upaya kesehatan adalah regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan upaya kesehatan di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek dalam upaya kesehatan, termasuk standar pelayanan, tata kelola fasilitas kesehatan, serta peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam menyediakan layanan kesehatan.

2. Gizi Masyarakat

Gizi masyarakat merupakan bentuk kesehatan masyarakat yang mempunyai acuan tersendiri pada kondisi kesehatan masyarakat yang melakukan peninjauan terhadap pola hidup masyarakat, status gizi, dan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya Puskesmas Pampangan rutin mengadakan penyuluhan gizi di sekolah dan posyandu untuk membantu memperbaiki status gizi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan secara rutin mengevaluasi program melalui pemantauan dan status gizi masyarakat agar gizi masyarakat terpenuhi.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pedoman gizi masyarakat Peraturan ini memberikan panduan mengenai kebijakan, standar, dan strategi gizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk panduan untuk konsumsi makanan yang sehat dan keseimbangan gizi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dan arahan yang diperlukan untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi.

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular merupakan salah satu kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat, program ini terdiri dari pencegahan terhadap penyakit menular, pencegahan tidak menular, imunisasi dan surveilans kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya Puskesmas Pampangan rutin mengadakan kesehatan berkala seperti edukas tentang pentingnya pola hidup sehat agar masyarakat di sekitar

Puskesmas terhindar dari penyakit tidak menular.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan menerapkan berbagai strategi seperti melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular merupakan regulasi yang mengatur langkah-langkah preventif dan pengendalian terhadap penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan kronis. Peraturan ini menetapkan berbagai kebijakan, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengurangi prevalensi dan dampak PTM. Ini mencakup upaya promosi kesehatan, deteksi dini, dan pengelolaan penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban penyakit.

4. Penyakit Menular

Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, jamur, virus, atau parasit, banyak organisme hidup di dalam dan di tubuh kita. biasanya organisme tersebut tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat, namun dalam kondisi tertentu, beberapa organisme dapat menyebabkan penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya Puskesmas Pampangan selalu melakukan kampanye untuk mengedukasi

masyarakat akan pentingnya hidup sehat agar terhindar dari penyakit menular.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan selalu melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbahayannya penyakit menular.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, peraturan ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban pelaporan penyakit menular, tata cara pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular.

5. Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium

Surveilans penyakit berbasis laboratorium merupakan kegiatan surveilans laboratorium digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi, kegiatan ini untuk memantau strain bakteri atau virus yang memungkinkan untuk menimbulkan outbreak penyakit dengan lebih cepat dan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya Puskesmas Pampangan sudah bisa memantau dan mendeteksi penyakit masyarakat dengan adanya surveilans penyakit berbasis laboratorium dan sudah menerapkan standar operasional (SOP).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan sudah memiliki alat surveilans penyakit berbasis laboratorium untuk mendeteksi dan memonitor penyakit masyarakat.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium mengatur tentang sistem surveilans untuk penyakit yang dipantau melalui laboratorium. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas deteksi, pelaporan, dan respons terhadap penyakit berbasis laboratorium. Peraturan ini mencakup aspek seperti tata cara pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pelaporan hasil, dan koordinasi antar lembaga untuk mengendalikan penyebaran penyakit.

6. Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Faktor risiko kesehatan lingkungan adalah elemen atau kondisi di lingkungan sekitar yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan pada individu atau komunitas. Faktor-faktor ini meliputi polusi udara, pencemaran air, paparan bahan kimia berbahaya, kebisingan, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat lainnya. Mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor risiko ini penting untuk mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya Puskesmas Pampangan selalu menjaga keselamatan di area Puskesmas termasuk keamanan dari risiko kecelakaan kerja pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya Puskesmas Pampangan selalu memastikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis yang ada agar pelayanan di Puskesmas

Pampangan selalu berjalan dengan efektif.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa faktor risiko kesehatan lingkungan Peraturan ini memberikan pedoman mengenai identifikasi, penilaian, dan pengelolaan faktor risiko kesehatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif lingkungan dan memastikan bahwa lingkungan yang sehat dapat mendukung kesehatan individu dan komunitas.

7. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah memadai seperti menyediakan layanan dasar kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan tenaga medis yang ada di Puskesmas Pampangan juga sudah terlatih dengan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan sudah berjalan dengan efektif seperti layanan tenaga medis yang sigap melayani masyarakat.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa

pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan medis, fasilitas kesehatan, dan hak serta kewajiban pasien.

8. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya sumber daya manusia di Puskesmas Pampangan belum cukup baik terlihat dari jumlah tenaga medis dibagian BPJS masih sedikit sehingga menyebabkan keterhambatan dalam pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Pampangan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya tenaga medis di bagian BPJS yang ada di Puskesmas Pampangan masih sedikit sehingga menyebabkan keterhambatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Peraturan ini

mencakup berbagai aspek, seperti standar kompetensi, pelatihan, dan pembinaan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia.

9. Tata Kelola Pembangunan Kesehatan, Integrasi, Sistem Informasi, Serta Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Tata kelola pembangunan kesehatan merujuk pada sistem, struktur, dan proses yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program dan kebijakan kesehatan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya kesehatan dikelola secara efisien, kebijakan diimplementasikan dengan baik, dan hasil kesehatan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Ini melibatkan peran berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, serta mencakup aspek seperti perencanaan strategis, pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya tata kelola pembangunan kesehatan di Puskesmas Pampangan sudah berjalan dengan baik dapat terlihat dari struktur organisasi Puskesmas Pampangan sudah berjalan dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya tata kelola pembangunan kesehatan di Puskesmas Pampangan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dan telah memenuhi standar secara integritas dan efektif.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Tata Kelola Pembangunan Kesehatan mengatur tentang prinsip-prinsip dan

mekanisme tata kelola dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan kesehatan dilakukan secara terintegrasi dan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

10. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Pampangan, bahwasanya pembiayaan kesehatan yang ada di Puskesmas sudah diatur dengan baik dimana telah mengikuti kebijakan pemerintah dan juga dibantu pembiayaan kesehatan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa bahwasanya pembiayaan kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan diatur dengan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah, Puskesmas Pampangan juga menerima dana dari program jaminan kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS kesehatan.

Sejalan dengan Kemenkes Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Pembiayaan Kesehatan mengatur mekanisme dan ketentuan terkait pembiayaan dalam sektor kesehatan. Peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan dana kesehatan, perencanaan anggaran, serta

pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dalam sistem kesehatan.

Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang dapat memperlambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau kemajuan dalam suatu proses atau sistem, yang dimana mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini adalah langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang.

Berdasarkan hasil wawancara para informan dapat peneliti simpulkan bahwasanya faktor penghambat Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu ketersediaan fasilitas yang belum tersedia dengan cukup seperti halnya kursi tunggu pasien yang masih sedikit, dan selain itu juga pada Puskesmas Pampangan masih kurang dalam hal tenaga medis dibagian program BPJS yang dimana mengakibatkan pelaksanaan program BPJS menjadi terhambat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis maka menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Setelah mengkaji hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh yang dimana telah dilakukan selama penelitian, dapat dilihat Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat, edukasi yang diberikat kepada masyarakat serta kualitas pelayanan di Puskesmas Pampangan sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Selain kemudahan telah diperoleh dari Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat terdapat juga faktor penghambatnya yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan kursi ruang tunggu untuk pasien berobat, dan keterbatasan pegawai BPJS yang dapat menghambat Pelaksanaan Program BPJS yang ada di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan saran yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

1. Untuk Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, supaya lebih ditingkatkan kembali dalam Pelaksanaan Program BPJS yang sudah tersedia pada saat ini terutama pada pelayanan dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat supaya pelaksanaan dapat terlaksana jauh lebih baik lagi dari sebelum sebelumnya.
2. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperbanyak lagi seperti kursi tunggu pasien yang ditambah lagi agar masyarakat yang datang ke Puskesmas bisa menunggu dengan nyaman, dan selain itu juga penambahan jumlah Tenaga Pegawai bagian BPJS, pada saat ini tenaga pegawai dibagian BPJS masih kurang, supaya Pelaksanaan Program BPJS bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*.

- Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Brook, robert h. 2017. "should the definition of health include a measure of tolerance". *Journal of the american medical association*.
- Fatmala, Reski. 2019. *Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone*.
- Feldman, Allan M. 2000. *Ekonomi kesejahteraan*. Yogyakarta: niversitas Atmajaya.
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi
- Herdiansyah, H. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mazmanian, Sebatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Reski Fatmala. 2019. *Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone*.

- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunariyanto. 2019. *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*.
- Suryanti Intan Febiana. 2013. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Pusat Kesehatan Masyarakat*
- Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Wiestra, dkk. 2014. *Pelaksanaan program*. Lampung: universitas lampung.
- Winslow, C. E. A. 1920 'Bidang kesehatan masyarakat yang belum dikembangkan', Science, 51 (1306),
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS
- Kemenkes. 2014. No. 874: tentang *Jaminan kesehatan*.
- Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Perundang-Undangan dan Peraturan

Undang-undang No. 36 Pasal 1 tahun 2009 tentang Kesehatan.